

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Peran

Sarlito (2003) dalam (Darmawan dan Syamsuddin. 2021. hlm 18.) teori peran (*role theory*) merupakan gabungan dari beberapa teori dan disiplin ilmu, selain psikologi, teori peran berasal dan masih digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang tersebut, istilah “peran” berasal dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus memerankan tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh diharapkan berperilaku secara tertentu.

Menurut Hutami & Chariri (2011) dalam (Antaralam. 2021. hlm 14.) teori peran yang ditemukan dalam literatur organisasi sosial yaitu harapan seseorang mengenai perilaku mereka dalam menjalankan suatu peran dapat dipengaruhi oleh lingkungan organisasi mereka. Harapan yang diperolehnya suatu peran dapat berasal dari peran itu sendiri, individu yang menguasai peran tersebut, masyarakat, atau pihak-pihak lain yang berminat dengan peran tersebut.

Menurut Soekanto (2014) dalam (Kumayas. 2019. hlm 3.) menjelaskan bahwa peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan kedudukannya dalam interaksi sosial. Kedudukan seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat.

Menurut (Jim Ife & Frank. 2016. hlm 558.) tentang peran pekerja masyarakat yaitu melalui empat peran yaitu :

- a) Peran fasilitatif. Seorang pekerja masyarakat dapat berperan sebagai fasilitator. Dalam peran memfasilitasi yang dimaksud adalah peran dari pekerja masyarakat berkaitan dengan pemberian stimulasi dan penunjang dalam proses pengembangan masyarakat dapat berupa fasilitas perorangan maupun fasilitas kelompok. Dalam hal ini sejumlah peran spesifik yang ditemukan yaitu , animasi sosial, mediasi dan negosiasi, dukungan, fasilitator kelompok, pemanfaatan sumber daya, dan mengorganisasi.

- b) Peran edukasi. Peran pekerja masyarakat dalam mengedukasi adalah meningkatkan kesadaran dan pelatihan. Berbagai peran mengedukasi menuntut pekerja masyarakat untuk mengambil lebih banyak peran aktif dalam memberikan masukan yang positif dan terarah berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mereka seperti meningkatkan kesadaran dan mengadakan pelatihan.
- c) Peran representasi. Peran yang digunakan untuk menunjukkan berbagai peran seorang pekerja masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak luar untuk kepentingan masyarakat, peran representasi yaitu mendapatkan sumber bantuan modal, menggunakan media.
- d) Peran teknis. Seorang pekerja masyarakat harus memiliki keterampilan atau keahlian. Seorang pekerja masyarakat juga harus melibatkan orang lain dalam berbagai proses teknis dengan sebanyak mungkin. Peran teknis pekerja masyarakat terdiri atas pengumpulan dan analisis data, menggunakan komputer, dan mengontrol serta mengelola keuangan.

2.1.2. Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.1.2.1. Pengertian BUMDes

Menurut Peraturan Pemerintah RI No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa pasal (1) menjelaskan bahwa “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan usaha desa yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah desa, dengan kepemilikan modal dan pengelolaan usahanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Program ekonomi dengan istilah BUMDes merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi dan meningkatkan aktivitas masyarakat dan perekonomian di pedesaan. Menurut (Hasanah, Lusi, Oktaviana dkk. 2022. hlm 17.) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang

dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan. dari desa. dan potensi.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan untuk mendorong dan memwadahi segala kegiatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui potensi yang dimiliki masyarakat desa, baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Menurut Kamaroesid (2016) dalam (Najiah, Yunni, Luluk dkk. 2022. hlm 27-28.) terdapat empat tujuan dan fungsi BUMDes, yaitu :

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa.
- c. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan pedesaan.

Menurut (Pamungkas. 2023. hlm 42-43.) BUMDes berbeda dengan lembaga komersial lainnya karena:

- a. BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa, dan kepemilikan dan pengelolaan dilakukan bersama.
- b. BUMDes mendapatkan 51% sumber modal dari pemerintah desa dan 49% lainnya dari masyarakat melalui sistem penyerahan modal.
- c. Bidang usaha tergantung pada operasinya.
- d. Bidang usaha juga melihat peluang dan kondisi pasar desa.
- e. Dalam implementasi, sesuai dengan kebijakan desa.
- f. Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Desa memfasilitasi BUMDes.
- g. Kolaborasi antara pemerintah desa, Badan Pemberdayaan, dan anggota dilakukan untuk mengontrol kegiatan usaha BUMDes.

2.1.2.2. Peran BUMDes

Menurut Seyadi (2003) dalam (Firdaus. 2020. hlm 1338.) peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

- b. Berperan aktif dalam upaya peningkatan mutu kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkuat perekonomian kerakyatan sebagai landasan kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai landasannya.
- d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat pedesaan,
- e. Membantu masyarakat meningkatkan pendapatannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.3. Aspek Usaha/Jenis Usaha yang ada pada BUMDes

Menurut (Suparji. 2019. hlm 13.) terdapat 3 jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes yaitu :

- a. Unit Usaha Sektor Jasa
 - 1) Lembaga keuangan mikro (unit usaha jasa keuangan). Kegiatan ini merupakan kegiatan usaha sebagaimana dilakukan oleh bank.
 - 2) Unit usaha jasa lainnya: jasa penyewaan alat produksi, jasa pengelolaan pasar desa, listrik desa, pengelolaan air bersih, pengelolaan wisata, dan lain sebagainya.
- b. Unit Sektor Ril
 - 1) Usaha distribusi yaitu kegiatan penyediaan bahan kebutuhan pokok, bahan baku produksi yang diperlukan masyarakat dari luar desa ke desa, seperti sarana produksi pertanian, sarana produksi kerajinan.
 - 2) Usaha pemasaran yaitu memasarkan hasil-hasil produksi dan BUMDes melakukan upaya untuk meningkatkan nilai tambah produksi melalui kegiatan pemilihan produk berdasarkan klasifikasinya baik dari segi kualitas atau pengemasan.
 - 3) Usaha pengolahan yaitu melakukan pengolahan terhadap bahan baku, bahan setengah jadi menjadi barang jadi.
- c. Pelayanan Pembinaan dan Pendamping Usaha.

Kegiatan pembinaan dan pendamping usaha bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil produksi masyarakat dan manajemen usaha dengan bekerjasama bersama pihak lain. Keegiatannya yaitu :

- a) Melakukan kegiatan pembinaan peningkatan kemampuan usaha seperti pelatihan dalam inovasi teknologi dan pemasaran.
- b) Pembinaan untuk meningkatkan manajemen keuangan dan usaha.
- c) Penyedia informasi pasar, teknologi, dan informasi yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan.
- d) Melakukan fasilitas kepada masyarakat yang akan memulai usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada.

2.1.2.4. Pengelolaan BUMDes

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan pada BAB X pasal 87-90 yang menyebutkan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong.

Menurut (Suparji. 2019. hlm 11.) BUMDes adalah lembaga yang kedudukannya berada diluar struktur organisasi pemerintah desa. Beberapa susunan pengelola BUMDes terdiri atas :

- a. Pengawas yaitu seseorang yang bertanggung jawab untuk mengawasi operasional BUMDes,
- b. Penasehat yaitu Kepala Desa yang bertanggung jawab dalam pemberian nasehat dan arahan kepada pelaksana operasional BUMDes.
- c. Direksi yaitu warga masyarakat yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional usaha desa yang sudah ditetapkan melalui surat keputusan kepala desa.
- d. Pengelola adalah unit kelengkapan kerja direksi yang menjalankan tugas dan fungsinya, pengelola ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan musdes dan ditetapkan oleh keputusan kepala desa.

Menurut (Suparji. 2019. hlm 11.) kedudukan keanggotaan BUMDes. berbeda dengan keanggotaan pada koperasi, anggota BUMDes sejajar dengan nasabah

pada Bank. Sehingga anggota BUMDes akan hadir apabila unit usaha BUMDes adalah lembaga keuangan mikro. Dalam organisasi pengelola BUMDes mempertimbangkan beberapa hal seperti :

- a. BUMDes merupakan penamaan dari badan usaha yang dimiliki oleh Desa.
- b. BUMDes bukan perusahaan induk terhadap unit-unit usaha desa.
- c. Organisasi pengelola BUMDes merupakan organisasi yang bersifat tumbuh, artinya pengelolaan dapat dimulai dari bentuk yang sederhana dan akan berkembang sesuai dengan kebutuhan usahanya.
- d. Pengelola BUMDes secara umum terdiri atas penasehat, direksi, dan unsur pengawas.

Menurut (Hulinggi & Saleh. 2023. hlm 165.) untuk memastikan bahwa pemerintah daerah, pengelolaan BUMDes dan masyarakat harus memahami prinsip-prinsip berikut dalam pengelolaan BUMDes:

- a. Kooperatif: semua pihak yang terlibat dalam BUMDes harus dapat bekerja sama dengan baik untuk mengembangkan dan mempertahankan bisnis.
- b. Partisipatif: semua pihak yang terlibat dalam BUMDes secara sukarela atau diminta untuk memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan bisnis
- c. Emansipatif, yang berarti bahwa semua anggota BUMDes harus bekerja sama dengan baik.
- d. Transparan, yang berarti bahwa aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat harus jelas untuk semua orang.
- e. Akuntabel, yang berarti bahwa semua kegiatan usaha dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif.
- f. Sustainabel, yang berarti bahwa masyarakat dapat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam lingkungan BUMDes.

2.1.3. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut (Zubaedi. 2013. hlm 5.) pengembangan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan kondisi masyarakat yang stabil dan berkelanjutan berdasarkan keadilan sosial dan saling menghargai. Pekerja masyarakat berusaha membantu

mencapai keadilan sosial dan saling menghargai melalui program pembangunan yang menghubungkan setiap bagian masyarakat. Pengembangan masyarakat berarti mendidik dan memberdayakan anggota masyarakat untuk melakukan pekerjaan dengan memberikan sarana dan kekuatan yang diperlukan.

Menurut Twelvetrees dalam (Zubaedi, 2013, hlm 6.) pengembangan masyarakat adalah *“the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions”*. Proses membantu masyarakat biasa untuk meningkatkan komunitas mereka sendiri dengan melakukan tindakan kolektif. Kegiatan pengembangan masyarakat difokuskan pada upaya menolong masyarakat lemah yang memiliki minat untuk bekerja sama dalam kelompok, melakukan identifikasi terhadap kebutuhan dan melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Dalam pengembangan UMKM hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Menurut (Hanim & Noorman, 2018, hlm 73.) pengembangan UMKM dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif

Pemerintah perlu menciptakan iklim yang kondusif dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha, keringan pajak dan sebagainya.

b. Bantuan Permodalan

Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM dalam membantu peningkatan permodalan baik melalui sektor jasa finansial formal atau sektor jasa informal.

c. Perlindungan usaha

Jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional merupakan usaha golongan ekonomi lemah yang harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah baik melalui Undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara pada saling menguntungkan.

d. Pengembangan Kemitraan

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UMKM atau antara UMKM dengan pengusaha besar dalam negeri maupun luar negeri, hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya monopoli dalam usaha. Selain itu juga memperluas pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian, UMKM memiliki kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis dalam negeri maupun luar negeri.

e. Pelatihan

Pelatihan bagi UMKM perlu ditingkatkan untuk mengembangkan usahanya seperti dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya.

f. Memperkuat Asosiasi

Perlu memperkuat asosiasi yang telah ada untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

g. Mengembangkan Promosi

Diperlukan media khusus untuk mempercepat kemitraan antara UKM dengan usaha besar dalam mempromosikan produk yang telah dihasilkan.

2.1.4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.1.4.1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Definisi UMKM menurut Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Bab 1 Pasal 1 :

- a. Usaha Mikro adalah perusahaan produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif mandiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang suatu perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang ini.

- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang bersifat mandiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari perusahaan kecil dan besar yang mempunyai kekayaan. jumlah bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2.1.4.2. Kelebihan dan Kelemahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM memiliki beberapa kelebihan yang dapat digunakan sebagai basis pengembangan pada masa yang akan datang, yaitu :

- a. *Fleksibilitas Operasional*, pengelolaan usaha kecil biasanya dilakukan oleh masing-masing anggota yang memiliki kewenangan untuk memutuskan keputusan. Hal tersebut membuat UMKM menjadi lebih fleksibel dalam operasional kesehariannya. Reaksi terhadap segala perubahan seperti pergeseran selera konsumen, tren produk dan lain-lain cukup tinggi, sehingga bisnis skala kecil lebih kompetitif.
- b. Kecepatan Inovasi, dengan tidak adanya hierarki pengorganisasian dan kontrol di UMKM, produk dan ide baru bisa dirancang, dikerjakan, dan segera diluncurkan. Meskipun sebuah ide kecemerlangan datang dari pikiran karyawan bukan pemilik kedekatan di antara mereka menciptakan ide cenderung lebih mudah untuk didengar, diterima, dan dieksekusi.
- c. Struktur Biaya Rendah, kebanyakan usaha kecil dijalankan dirumah dengan anggota keluarga sebagai pekerjanya tidak dikerjakan di ruang khusus ataupun di perkantoran. Hal tersebut mampu mengurangi biaya dalam operasinya. Faktor lain yang berpengaruh besar bagi pembiayaan usaha kecil menengah yaitu dengan mendapatkan bantuan dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan bank dalam bentuk kemudahan pajak, donasi maupun hibah.
- d. Kemampuan fokus di sektor yang spesifik, usaha kecil dapat fokus di sektor produk atau pasar yang spesifik, UKM tidak wajib memperoleh kuantitas penjualan dalam skala besar untuk mencapai titik balik modal mereka. Contohnya, bisnis kerajinan rumahan dapat fokus terhadap satu jenis dan

model kerajinan tertentu dan cukup melayani permintaan konsumen untuk dapat mencapai laba.

Peran UMKM dalam perekonomian nasional maupun dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan distribusi pembangunan masih memiliki kendala, menurut (Hanim & Noorman. 2018. hlm 46.) beberapa kendala yang sering muncul pada UMKM :

a. Kendala Internal :

- 1) Kurangnya permodalan
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM)
- 3) Hukum UMKM yang masih berbadan hukum perorangan
- 4) Akuntabilitas dalam administrasi keuangan dan manajemen yang baik.

b. Kendala eksternal

- 1) Iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif
- 2) Keterbatasan infrastruktur seperti sarana dan prasarana
- 3) Sulitnya akses pemasaran

2.1.4.3. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut (Hanim & Noorman. 2018. hlm 8.) berdasarkan perkembangannya UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu :

- 1) *Livelihood Activities* yaitu UMKM yang digunakan untuk kesempatan kerja mencari nafkah, lebih umumnya dikenal sebagai sektor informal, contohnya seperti pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise* yaitu UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sikap kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise* (usaha kecil dinamis) yaitu UKM yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, yaitu UMKM yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

2.1.4.4. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut (Hasanah, Saparuddin & Indah. 2020. hlm 8.) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional terutama kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pentingnya peranan UMKM di bidang ekonomi, sosial dan politik, maka saat ini perkembangan UMKM diberi perhatian cukup besar.

Selain berperan pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil pembangunan. UMKM diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya nasional, termasuk pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimum. Usaha kecil juga memberikan kontribusi dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada sektor tersebut sektor industri, perdagangan dan transportasi. sektor ini mempunyai peranan penting dalam perolehan devisa negara melalui bisnis pakaian dan barang kerajinan termasuk furnitur dan jasa untuk wisatawan.

Peran di bidang sosial yang dimainkan UMKM di sini mampu memberikan manfaat sosial yaitu mengurangi ketimpangan pendapatan, khususnya di negara-negara berkembang. Peran usaha kecil tidak hanya menyediakan barang dan jasa bagi konsumen dengan daya beli rendah, tetapi juga bagi konsumen perkotaan lainnya dengan daya beli lebih tinggi. Selain itu, usaha kecil juga menyediakan bahan baku atau jasa untuk usaha menengah dan besar, termasuk pemerintah daerah. Tujuan sosial UMKM adalah mencapai level tersebut kesejahteraan minimum, yaitu menjamin kebutuhan dasar rakyat.

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

2.2.1. Penelitian yang dilakukan oleh (Suryani. 2021) dengan judul skripsi **“Analisis Peran BUMDes Tor-Nangge Dalam Pengembangan Dan Peningkatan Pendapatan UMKM Di Kecamatan Sipirok”**. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa BUMDes Tor-Nangge berperan sangat besar terhadap perkembangan dan peningkatan pendapatan pelaku UMKM, dengan

melakukan peran dalam bidang ekonomi seperti memberikan motif usaha dan pelayanan usaha, menawarkan jasa simpan pinjam dengan sistem bagi hasil, dalam bidang sosial memberikan pelayanan informasi, mengembangkan praktik tata niaga dan menerapkan sikap jujur kepada anggota.

- 2.2.2. Penelitian yang dilakukan oleh (Antaralam. 2021). Dalam skripsi yang berjudul **“Peran BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Moteng Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Tahun 2020)”**. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah diwujudkan dan berjalan dengan baik dengan adanya unit usaha yang ada di dalamnya seperti unit jual beli obat pertanian, unit depot air minum, unit tv kabel, unit simpan pinjam syariah, unit gas LPG, dan unit BRI Link.
- 2.2.3. Penelitian yang dilakukan oleh (Septya. 2021). Dalam skripsi yang berjudul **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Winong Kabupaten Pati)”**. Metode penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat berperan dalam pembangunan dan pengembangan potensi dan kapasitas ekonomi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas manusia.
- 2.2.4. Penelitian yang dilakukan oleh (Mumainah & Nurindah. 2023). Dalam jurnal yang berjudul **“Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengembangan UMKM Di Desa Plunjaran Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo”**. Metode dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu peran BUMDes Neo Trisabunda dalam pengembangan


UMKM di Desa Plunjaran baik, mampu menjadi wadah untuk UMKM dengan memberikan fasilitas pemasaran produk UMKM masyarakat.

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah pemahaman dasar dalam pokok bahasan, pemahaman yang paling mendasar dan menjadi landasan bagi setiap pemikiran atau bentuk keseluruhan proses yang dilakukan peneliti. Peneliti ingin melakukan penelitian bagaimana peran pengelola BUMDes dalam pengembangan UMKM di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis. Kerangka konseptual ini menjelaskan permasalahan yang ditemukan yaitu kurangnya modal dalam mengembangkan usaha, ketidakmampuan pelaku UMKM dalam manajemen usaha terutama dalam pencatatan pembukuan dan kesulitan dalam akses pemasaran. Maka dari itu peran pengelola BUMDes dalam pengembangan UMKM sangat dibutuhkan, melalui peran yang dijalankan oleh pengelola BUMDes diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha para pelaku UMKM. Kerangka konseptual terdiri atas permasalahan, *input*, proses, *output* dan *outcome*.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM masih terkendala dalam permodalan hal tersebut karena ketidakmampuan pelaku UMKM dalam memisahkan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan bisnis sehingga sulit mengembangkan usaha ketidakmampuan pelaku UMKM dalam manajemen usaha terutama dalam pencatatan pembukuan keuangan sehingga sulit untuk melihat pendapatan yang didapat dan biaya yang dikeluarkan. Para pelaku UMKM masih kesulitan dalam akses pemasaran karena keterbatasan pengetahuan tentang pemasaran usaha. *Input* dalam penelitian ini adalah pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kandaga Mitra Sejahtera dan pelaku UMKM di Desa Kalapasawit. Proses dalam penelitian ini adalah peran yang dijalankan oleh BUMDes sebagai pekerja masyarakat yang didalamnya terdiri atas peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasi, dan peran teknis. *Output* dari menjalankan perannya BUMDes diharapkan dapat membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya seperti terpenuhinya kebutuhan UMKM, meningkatkan potensi UMKM, penambahan modal, bantuan perizinan,

mendapatkan pengetahuan dan pengalaman melalui pelatihan, dan mendapatkan mitra kerja, sehingga *outcome* yang diperoleh adalah pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas usahanya dan mengembangkan usahanya kearah yang lebih baik.



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

2.4. Pertanyaan Penelitian.

Berdasarkan kerangka konseptual yang sudah dijelaskan tersebut, dapat dilihat ada pertanyaan yang harus dicari jawabannya, yaitu bagaimana peran pengelola BUMDes dalam pengembangan UMKM di Desa Kalapasawit Kec Lakbok, Kab. Ciamis.